



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG SORONG

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 11 Klademak II Sorong, 98414

E-Mail: P0310@corp.bri.co.id Telepon : (0951) 321109- 321430

BANK GARANSI

sebagai

JAMINAN UANG MUKA

Nomor 0031025080018552

Yang bertanda tangan dibawah ini : IRA SRI KARMILA PUARADA dalam jabatan selaku Pejabat Sementara PEMIMPIN CABANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BANK BRI Cabang Sorong, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.11 Klademak II Kota Sorong.

Untuk selanjutnya disebut : PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Radiah Sahid, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Sorong

Alamat : Jl Sorong – Klamono Km 17, Kel Klablim Kota Sorong

Selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp. 6,982,098,150,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu, sesuai dengan surat perjanjian kontrak gabungan lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan gedung pendidikan terpadu Nomor B-053/In.41/SBSN-FISIK/KU.00.2/08/2025, tanggal 08 Agustus 2025, dengan bentuk Garansi Bank, apabila :

Nama : PT.TOPS PAPUA JAYA

Alamat : Jl Gunung Merapi No II Kel Klabala Kec Sorong Kota

Selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. Sebagaimana ditentukan dalam Dokument Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Garansi Bank berlaku efektif mulai dari tanggal 08 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercatum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Sorong.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pemegang jaminan atau obligee dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim jaminan Uang Muka.

Dikeluarkan di : Sorong

Pada tanggal : 14 Agustus 2025

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

KANTOR CABANG SORONG



IRA SRI KARMILA PUARADA

Pjs Pemimpin Cabang